

**PUTUSAN**

Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarif Mahmudi;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sapta Kelingkit RT. 005/001, Kel, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Syarif Mahmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Simon Petrus Simbolon, SH, Adardo Juan Largo, SH Para Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada LBH Binaan yang beralamat di Jl. Kp Melayu Kecil 3 No. 56 Rt. 5/ Rw. 9 Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 52/SK/LBH/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF MAHMUDI Alias GERI NYAMUK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana dalam dakwaan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIF MAHMUDI Alias GERI NYAMUK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 buah baju lengan pendek warna biru putih bergambar kartun;
 - b. 1 buah celana panjang berwarna ungu bergambar bunga;
 - c. 1 buah celana dalam berwarna biru;
 - d. 1 buah kaos dalam berwarna pink**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa SYARIF MAHMUDI als GERI NYAMUK pada bulan April 2023 dan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar kos Jl. Sapta Kelingit Rt. 005/001 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada sekitar bulan April 2023 ketika anak korban Yyyy yang sedang bermain bersama teman temannya di dekat kost terdakwa yang beralamat di Jl. Sapta Kelingit Rt. 005/001 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dipanggil oleh terdakwa lalu anak korban menghampiri terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli es teh manis namun anak korban menolak akan tetapi terdakwa memaksa anak korban sehingga anak korban menuruti perintah terdakwa lalu pergi membeli es teh manis, setelah membelikan terdakwa es teh manis lalu anak korban memberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke atas yang merupakan kamar kos terdakwa dan anak korban menolak namun terdakwa memaksa anak korban dengan berkata meninggikan suaranya sehingga membuat anak korban takut lalu menuruti perintah terdakwa menuju kamar kos terdakwa, setelah berada di dalam kamar terdakwa celana anak korban diturunkan lalu terdakwa mencolok alat kelamin anak korban menggunakan jari selama beberapa menit dan ketika anak korban merasa kesakitan dengan mengatakan “aduh..aduh” maka terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak korban dan menyuruh anak korban untuk pulang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2023 terdakwa yang melihat anak korban bermain bersama teman temannya memanggil anak korban untuk datang ke kamar kos terdakwa namun anak korban menolak, karena anak korban menolak maka terdakwa menghampiri anak korban lalu memaksa anak korban dengan menarik tangan anak korban agar mau mengikuti terdakwa menuju kamar kosnya dan setelah berada didalam kamar kos kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban lalu memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban beberapa menit dan terdakwa menghentikan perbuatannya ketika anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya setelah itu terdakwa memberikan permen kepada anak korban lalu menyuruh anak korban untuk pulang kerumah.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya anak korban Yyyy baru berumur 5 tahun 8 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-07092017-0035 yang menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 4 September 2017 telah lahir Yyyy anak kedua perempuan dari ayah dan ibu Sandi Dirhamsyah dan Piyalata Manjari.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 190/I/PKT/VI/2022 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tanggal 31 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Yyyy diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia lima tahun delapan bulan ini ditemukan selaput dara dalam keadaan utuh, ditemukan lekukan pada selaput dara yang dapat diakibatkan kemaluan dimasuki jari sebagaimana diceritakan oleh korban selanjutnya tidak ditemukan luka luka pada bagian tubuh lainnya.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **PIYALATA MANJARI Alias PIYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya tetapi ketika memandikan anak saksi pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jl. Kelingkit RT. 005 RW. 001, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, anak saksi merasakan sakit pada kemaluannya.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SYARIF MAHMUDI Alias GERI NYAMUK sejak saksi kecil yang merupakan tetangga didekat tinggal saksi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa dengan Sdri. YYYY Alias ALIFA (5 tahun 8 bulan) saksi kenal sejak lahir pada tanggal 04 September 2017 dan saksi ada hubungan keluarga dengan Sdri. YYYY Alias ALIFA (5 tahun 8 bulan) yaitu Anak Kandung.
 - Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 15.30 WIB saksi memandikan Sdri. YYYY Alias ALIFA (5 tahun 8 bulan), ketika saksi mau memandikan Sdri. YYYY Alias ALIFA, Sdri. YYYY Alias ALIFA menangis sambil mengeluh sakit kepada saksi pada bagian kemaluannya, lalu saksi tanya kepada Sdri. YYYY Alias ALIFA dan jawaban Sdri. YYYY Alias ALIFA tidak ada apa – apa. Lalu saksi tanya terus – menerus sampai Sdri. YYYY Alias ALIFA mengakui bahwa kemaluannya dipegang (sambil menunjukkan jarinya) oleh “OM GERI”, lalu saksi kembali “DIAPAIN LAGI DEK”, Sdri. YYYY Alias ALIFA jawab “AKU DISURUH BUKA CELANA, TAPI AKU GAK MAU,”TERUS DIPAKSA AKU”, lalu saksi tanya lagi “YANG BUKAIN CELANA SIAPA”, Sdri. YYYY Alias ALIFA jawab “YANG BUKAIN OM GERI” dan pengakuan Sdri. YYYY Alias ALIFA dikasih permen oleh “OM GERI”. Bahwa pada kejadian tanggal 14 Juni 2023, setelah Sdri. YYYY Alias ALIFA mengeluh sakit pada kemaluannya, Sdri. YYYY Alias ALIFA mengalami demam selama 2 (dua) hari.
 - Bahwa sebelumnya pernah kejadian yang sama terjadi pada tanggal 10 April 2023, ketika saksi mau memandikan Sdri. YYYY Alias ALIFA, Sdri. YYYY Alias ALIFA mengeluh sakit pada daerah kemaluannya, ketika saksi tanya Sdri. YYYY Alias ALIFA tidak mau mengakui, namun ketika saksi desak baru Sdri. YYYY Alias ALIFA mengakui sambil bilang kemaluannya dicolok menggunakan jari “OM GERI” (sambil menunjukkan jari) dan pengakuan Sdri. YYYY Alias ALIFA dikasih uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh “OM GERI”. Pada kejadian awal ini 10 April 2023 Sdri. YYYY Alias ALIFA

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



merasakan sakit setiap buang air kecil pada kemaluannya selama 1 (satu) minggu.

- Bahwa saksi tidak tahu saksi yang melihat kejadian tersebut ada atau tidak, namun pada kejadian pertama pada tanggal 10 April 2023 ada teman Sdri. YYYY Alias ALIFA bernama SATRIA main depan rumah saksi sambil bilang “MAMANYA ALIFA DISURUH BELI ES SAMA OM GERI, TAPI ALIFA GAK MAU”.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Anak **YYYY Alias ALIFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK melakukan perbuatan cabul terhadap saya dengan cara :
- Bahwa Sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saya, lalu jari telunjuk sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK mencolok -colok alat kemaluan saksi dengan posisi badan saksi menyender ke tembok dan sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK menghadap ke saksi, kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 kali dengan cara yang sama.
- Bahwa kejadian yang pertama saat itu saya sedang main bersama dengan teman saksi di samping rumahnya sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK, tiba – tiba sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK memanggil saksi dan saksi menghampiri sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK, sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK menyuruh saksi untuk membeli es teh tetapi saya tidak mau, namun sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI tetap memaksa saya untuk membeli es teh hingga akhirnya saksi mau untuk membelikan sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NAYMUK es teh dengan menggunakan uangnya sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NAYMUK, setelah saksi membeli es teh saksi memberikan es teh tersebut kepada sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK, lalu sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK menyuruh saksi untuk naik ke atas tetapi saksi tidak mau, namun sdr. SYARIF MAHMUDI als GERI NYAMUK memaksa saksi untuk naik ke atas dengan nada yang tinggi hingga saksi ketakutan akhirnya saksi ikut naik ke atas bersama dengan sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK, sampai di atas sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NAYMUK langsung membuka celana saksi sampai sebatas paha, lalu sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI mencolok – colok alat kemaluan saksi dengan menggunakan jari telunjuk tangan sebelah kanan dengan posisi saksi menyender tembok dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK menghadap ke saksi, setelah itu saya menggunakan celana saksi dan sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp 2000, setelah itu sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK menyuruh saksi untuk pulang.

- Bahwa kejadian yang terakhir yaitu yang kedua pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar 15.30 Wib di Jl. Kelingit Rt 005 / 001 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet, Jaksel, saat itu saya sedang main bersama dengan teman saksi, dirumahnya sdr SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK. tiba – tiba sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK memanggil saksi tetapi saksi tidak mau, namun sdr. SYARIF MAHMUDI als GERI NYAMUK memaksa saksi dengan cara menarik tangan saksi sebelah kiri agar saksi mau masuk ke dalam rumah sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK, sampai dirumah sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK tangan sebelah kanan sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK masuk ke dalam celana dalam saksi dan jarinya mencolok – colok alat kemaluan saksi dengan posisi badan saksi menyender ke tembok dan sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK menghadap ke saksi, setelah itu sdr. SYARIF MAHMUDI Als GERI NYAMUK memberikan saksi permen dan menyuruh saya pulang.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saya mengalami sakit pada alat kemaluan saya dan saya merasakan trauma

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **LEMAN SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya, namun kebetulan pada acara Hari Raya Idul Adha saksi dengar para warga ada kejadian Pencabulan Terhadap Anak, sehingga baru diketahui bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jl. Kelingit RT. 005 RW. 001, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Jami Al Abror di Menteng Dalam, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB para warga menceritakan bahwa Sdr. SYARIF MAHMUDI Alias GERI NYAMUK mencabuli anak kecil dan saksi dengar dari para warga apabila bertemu dengan Sdr. SYARIF MAHMUDI Alias GERI NYAMUK akan dibawa kelapangan. Dengan info – info tersebut saksi mencari tahu dan saksi berinisiatif mencari Sdr. SYARIF MAHMUDI Alias GERI NYAMUK. Kemudian pada Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 19.30 WIB saksi mencari dan



ketemu Sdr. SYARIF MAHMUDI Alias GERI NYAMUK sedang parkir di rumah makan Sederhana Pancoran

- Bahwa Setelah bertemu dengan Sdr. SYARIF MAHMUDI Alias GERI NYAMUK saksi langsung mengajak ke pos RW untuk mengklarifikasi. Sampai di pos RW warga sudah berkumpul dan saksi mengklarifikasi semua info warga atas perbuatan pencabulan terhadap anak, lalu Sdr. SYARIF MAHMUDI Alias GERI NYAMUK mengakui perbuatannya, karena saksi khawatir diamuk warga sehingga warga akan main hakim sendiri, maka saksi bersama Sdri. PIYALATA MANJARI alias PIYA dan Sdri. FITRIYANA membawa Kapolres Metro Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa benar pada saat saksi beratanya kepada Sdr. SYARIF MAHMUDI Alias GERI NYAMUK bagaimana cara dia melakukan pencabulan, terdakwa menjawab dengan memasukkan jari ke kemaluan anak korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. YYYY Alias ALIFA sejak terdakwa kecil karena sering bermain disekitar kontrakan terdakwa dan Sdri. PIYALATA MANJARI alias PIYA terdakwa kenal karena tetangga terdakwa dan terdakwa tidak ada hubungan antara keluarga Sdri. YYYY Alias ALIFA dan Sdri. PIYALATA MANJARI alias PIYA.
- Bahwa Sdri. YYYY Alias ALIFA sering bermain bersama teman – temannya kelantai 2 kamar kos-kosan terdakwa, setiap bermain selalu terdakwa kasih uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), apabila tidak dikasih mereka tidak mau keluar dari kamar kosan terdakwa. Pada kesempatan tersebut terdakwa mencolok vagina Sdri. YYYY Alias ALIFA yang sebelumnya teman- temannya terdakwa kasih uang dan terdakwa suruh keluar dan turun kebawah.
- Bahwa benar terdakwa sering memberikan uang kepada Sdri. YYYY Alias ALIFA sebesar Rp.2000,- sampai Rp.5000,-
- Bahwa pada saat terdakwa mencolok vagina Sdri. YYYY Alias ALIFA posisi terdakwa sedang nonton tv dan Sdri. YYYY Alias ALIFA berdiri sambil nonton tv dan sambil memegang uang yang terdakwa berikan. Terdakwa melakukan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



perbuatan tersebut sudah 2 (dua) kali pada bulan April 2023 dan Juni 2023 dikamar kos – kosan terdakwa di Jl. Kelingkit RT. 005 RW. 001, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dengan cara yang sama vagina Sdri. YYYY Alias ALIFA terdakwa colok-colok selama 5 (lima) menit dan terdakwa menghentikan perbuatan tersebut ketika Sdri. YYYY Alias ALIFA bilang “ADUH-ADUH” karena kesakitan.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 terdakwa dicari PAK LEMAN Alias PAK RT membawa terdakwa ke pos RW di Menteng Dalam, Tebet untuk klarifikasi perbuatan terdakwa yang sudah ramai didengar warga, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. YYYY Alias ALIFA sebanyak 2 (dua) kali bulan April 2023 dan bulan Juni 2023.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa kasih uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan sebelumnya Sdri. YYYY Alias ALIFA sering main bersama teman - temannya ke kamar kosan dan selalu terdakwa kasih uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Sdri. YYYY Alias ALIFA karena terdakwa nafsu.
- Bahwa benar terdakwa sudah minta maaf langsung ke keluarga korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah baju lengan pendek warna biru putih bergambar kartun;
2. 1 buah celana panjang berwarna ungu bergambar bunga;
3. 1 buah celana dalam berwarna biru;
4. 1 buah kaos dalam berwarna pink

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 190/I/PKT/VI/2022 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tanggal 31 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Yyyy diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia lima tahun delapan bulan ini ditemukan selaput dara dalam keadaan utuh, ditemukan lekukan pada selaput dara yang dapat diakibatkan kemaluan dimasuki jari sebagaimana diceritakan oleh korban selanjutnya tidak ditemukan luka luka pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan April 2023 ketika anak korban Yyyy yang sedang bermain bersama teman temannya di dekat kost terdakwa



yang beralamat di Jl. Sapta Kelingkit Rt. 005/001 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dipanggil oleh terdakwa lalu anak korban menghampiri terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli es teh manis namun anak korban menolak akan tetapi terdakwa memaksa anak korban sehingga anak korban menuruti perintah terdakwa lalu pergi membeli es teh manis, setelah membelikan terdakwa es teh manis lalu anak korban memberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke atas yang merupakan kamar kos terdakwa dan anak korban menolak namun terdakwa memaksa anak korban dengan berkata meninggikan suaranya sehingga membuat anak korban takut lalu menuruti perintah terdakwa menuju kamar kos terdakwa, setelah berada di dalam kamar terdakwa celana anak korban diturunkan lalu terdakwa mencolok alat kelamin anak korban menggunakan jari selama beberapa menit dan ketika anak korban merasa kesakitan dengan mengatakan “aduh..aduh” maka terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak korban dan menyuruh anak korban untuk pulang

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2023 terdakwa yang melihat anak korban bermain bersama teman temannya memanggil anak korban untuk datang ke kamar kos terdakwa namun anak korban menolak, karena anak korban menolak maka terdakwa menghampiri anak korban lalu memaksa anak korban dengan menarik tangan anak korban agar mau mengikuti terdakwa menuju kamar kosnya dan setelah berada didalam kamar kos kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban lalu memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban beberapa menit dan terdakwa menghentikan perbuatannya ketika anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya setelah itu terdakwa memberikan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) kepada anak korban lalu menyuruh anak korban untuk pulang kerumah;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya anak korban Yyyy baru berumur 5 tahun 8 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-07092017-0035 yang menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 4 September 2017 telah lahir Yyyy anak kedua perempuan dari ayah dan ibu Sandi Dirhamsyah dan Piyalata Manjari.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 190//PKT//VI/2022 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tanggal 31 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Yyyy diperoleh kesimpulan pada



pemeriksaan korban anak perempuan berusia lima tahun delapan bulan ini ditemukan selaput dara dalam keadaan utuh, ditemukan lekukan pada selaput dara yang dapat diakibatkan kemaluan dimasuki jari sebagaimana diceritakan oleh korban selanjutnya tidak ditemukan luka luka pada bagian tubuh lainnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan adalah Terdakwa Syarif Mahmudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menunjukkan orang yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur pertama;

Ad.2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya, sedangkan pengertian cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa pada sekitar bulan April 2023 ketika anak korban Yyyy yang sedang bermain bersama teman temannya di dekat kost terdakwa yang beralamat di Jl. Sapta Kelingkit Rt. 005/001 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dipanggil oleh terdakwa lalu anak korban menghampiri terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli es teh manis namun anak korban menolak akan tetapi terdakwa memaksa anak korban sehingga anak korban menuruti perintah terdakwa lalu pergi membeli es teh manis, setelah membelikan terdakwa es teh manis lalu anak korban memberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke atas yang merupakan kamar kos terdakwa dan anak korban menolak namun terdakwa memaksa anak korban dengan berkata meninggikan suaranya sehingga membuat anak korban takut lalu menuruti perintah terdakwa menuju kamar kos terdakwa, setelah berada di dalam kamar terdakwa celana anak korban diturunkan lalu terdakwa mencolok alat kelamin anak korban menggunakan jari selama beberapa menit dan ketika anak korban merasa kesakitan dengan mengatakan “aduh..aduh” maka terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak korban dan menyuruh anak korban untuk pulang.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2023 terdakwa yang melihat anak korban bermain bersama teman temannya memanggil anak korban untuk datang ke kamar kos terdakwa namun anak korban menolak, karena anak korban menolak maka terdakwa menghampiri anak korban lalu memaksa anak korban dengan menarik tangan anak korban agar mau



mengikuti terdakwa menuju kamar kosnya dan setelah berada didalam kamar kos kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban lalu memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban beberapa menit dan terdakwa menghentikan perbuatannya ketika anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya setelah itu terdakwa memberikan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) kepada anak korban lalu menyuruh anak korban untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya anak korban Yyyy baru berumur 5 tahun 8 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-07092017-0035 yang menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 4 September 2017 telah lahir Yyyy anak kedua perempuan dari ayah dan ibu Sandi Dirhamsyah dan Piyalata Manjari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 190/I/PKT/VI/2022 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tanggal 31 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Yyyy diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia lima tahun delapan bulan ini ditemukan selaput dara dalam keadaan utuh, ditemukan lekukan pada selaput dara yang dapat diakibatkan kemaluan dimasuki jari sebagaimana diceritakan oleh korban selanjutnya tidak ditemukan luka luka pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas



perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam UURI No.35/2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 buah baju lengan pendek warna biru putih bergambar kartun;
2. 1 buah celana panjang berwarna ungu bergambar bunga;
3. 1 buah celana dalam berwarna biru;
4. 1 buah kaos dalam berwarna pink

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat trauma anak Alifa Almahira

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan
- Terdakwa sudah meminta maaf ke keluarga korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Mahmudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul terhadap anak“
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah baju lengan pendek warna biru putih bergambar kartun;
 - b. 1 buah celana panjang berwarna ungu bergambar bunga;
 - c. 1 buah celana dalam berwarna biru;
 - d. 1 buah kaos dalam berwarna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, oleh kami, Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H , Abu Hanifah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Trisnawati, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anesty Lastya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH

Abu Hanifah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, SH.MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)